

PELATIHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA BERBASIS RESIKO BAGI KPM PKH GRADUASI DI KECAMATAN SURUH

Bagus Yunianto Wibowo¹⁾, Nanang Adie Setyawan²⁾

^{1,2)}Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Soedarto No.1, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
E-mail: bagusyuniantowibowo@polines.ac.id¹⁾, nanangadie@polines.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pelatihan pendaftaran izin usaha berbasis resiko bagi usaha mikro kecil di Kecamatan Suruh melalui Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini, berangkat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada KPM PKH (Program Keluarga Harapan) Graduasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan mendapatkan legalitas usaha mikro kecil dan menengah kepada sejumlah 20 Penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya di tengah pandemi covid-19. Metode peningkatan kesadaran hukum dengan memberikan pelatihan. Adapun materi sosialisai meliputi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Perpres No 98 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran serta legalitas usahanya melalui Online Single Submission (OSS). Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usahanya.

Kata Kunci : *Pelatihan, Legalitas, NIB (Nomor izin Berusaha), KPM PKH Graduasi, Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mendefinisikan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Soejono *et al.*, 2020). Sejak mulai diimplementasikan di tahun 2007, PKH terus berinovasi sehingga terus mengalami perkembangan program dari generasi ke generasi. Saat ini PKH memasuki generasi keempat yang dimulai pada tahun 2019. Arah kebijakan PKH pada generasi keempat ini tidak lagi tentang bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, tetapi bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya saing (Sumarjono, Subarkah and Suparnyo, 2019). Graduasi yang dimaksud dalam arah kebijakan PKH tersebut adalah terpenuhinya kriteria kepesertaan dan meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Graduasi sendiri memiliki berbagai tujuan. Pertama, mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH. Kedua, memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran. Ketiga, meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial, dan Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Menurut (Dewi *et al.*, 2020) Guna Menindaklanjuti legalisasi pada 15 September 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa tengah Kurang lebih terdapat 20 KPM PKH yang memiliki usaha mikro dan kecil diantaranya produksi kripik talas, sate ayam, kerajinan tas, dsb. Namun problematika yang ada di Kecamatan Suruh masih banyak dari para pelaku usaha mikro belum memiliki surat izin mikro dan kecil (I-UMK). Hal ini mendukung program pemerintah pusat juga pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil yang menjadi program pada kabinet kerja. Pada tingkat sosialisasi kami memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki surat izin usaha mikro dan kecil dan fungsi Surat izin usaha mikro dan kecil itu sendiri, kami juga memberikan suatu solusi pada masyarakat agar bisa mempunyai surat izin untuk usaha mikro dan kecil agar KPM PKH Kecamatan Suruh yang memiliki usaha bisa memiliki legalitas dalam usahanya.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim mentor dan pendamping dari Politeknik Negeri Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang Jawa Tengah dalam rangka pelatihan KPM PKH guna pemecahan permasalahan pendaftaran I-UMK bagi KPM PKH di Kecamatan Suruh dalam meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dan bagaimana tata cara pengurusannya dilakukan, Pendamping Sosial KPM PKH dapat melakukan sosialisasi graduasi dengan materi penguatan yang mendukung upaya graduasi baik melalui pendekatan secara personal maupun secara komunal/kolektif, menurut (Tarina, 2020) ada beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: 1) Ceramah dan tutorial, metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan. Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial untuk membantu peserta pengabdian. 2) Berbasis *small group discussion*, yaitu metode *small group discussion* adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Setyawan, 2021) . Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh IUMK, setelah diadakan observasi dan pelatihan. 3) Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM), proses belajar, pelatihan dan pelatihan tenaga pengajar dan dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten Semarang yang professional (Wahyu *et al.*, 2021). 4) Learning by doing berbasis output. Hasil pengabdian yang dilakukan dengan proses pelatihan diharuskan menghasilkan terbitnya IUMK untuk masing-masing peserta pelatihan. Selanjutnya, ketiga metode di atas diimplementasikan dalam empat tahapan, yaitu Observasi, Penyuluhan tentang I-UMK berbasis OSS agar mendapatkan NIB dan pelatihan pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bulan November 2021. Mitra adalah KPM PHK Kecamatan Suruh. Adapun tahap-tahap yang kami lakukan pada pengabdian ini meliputi:

2.1 Observasi Kegiatan

(Djukisna, Mandey and Y, 2013) mengatakan bahwa pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi awal sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi kami melakukan wawancara dan audensi kepada kepala dusun masing-masing desa Lemahbang. Dari hasil observasi yang kami lakukan diperoleh data bahwa UMK di Kecamatan Suruh sebagian besar masih belum memiliki IUMK. Kemudian disepakati untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan dengan peserta perwakilan dari setiap desa yang ada KPM PKHnya.

2.2 Penyuluhan Tentang I-UMK dan Pelatihan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka pengabdian kami lakukan dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang diadakan adalah dalam rangka memacu motivasi pelaku UMKM dari KPM PKH untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh petugas dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten Semarang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi di Kecamatan Suruh ada lebih dari 20 KPM PKH yang belum memiliki surat izin. Semuanya adalah pemilik ukm yang berniat untuk mengurus izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Pelatihan pengurusan surat izin usaha ini kami lakukan sampai dengan terbitnya surat IUMK tersebut.

1. Adapun Syarat-syarat untuk mendapatkan I-UMK adalah:
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha/
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Fotokopi Kartu keluarga (KK)
 - d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
 - e. Mengisi formulir I-UMK yang telah tersedia. (Sumber: Permendagri No. 83 Tahun 2014).
2. Tahapan pengajuan perizinan secara online melalui 3 tahap yaitu:
 - a. membuat akun OSS Pemohon mengunjungi website
 - b. <https://www.oss.go.id/oss/>, klik tombol "Daftar" di kanan atas,
 - c. mengisi formulir yang ada di layar.
 - d. Masuk ke akun OSS dan mengisi data.
 - e. Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUMK.

Sumber: Permendagri No. 83 Tahun 2014 dan <https://www.oss.go.id/oss/>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ceramah dan tutorial

Dalam metode ini tim pengabdian memberikan materi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah, Serta tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran surat izin usaha mikro kecil dan menengah, Metode yang kami berikan dengan menggunakan ceramah dan tanya jawab serta tutorial dengan peserta pengabdian, Metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah pada KPM PKH Kecamatan suruh yang memiliki usaha Mikro kecil dan menengah.



Gambar. 1 Proses ceramah, tanya jawab, dan tutorial dalam persyaratan dalam pendaftaran surat izin usaha mikro kecil (I-UMK) dengan salah satu KPM PKH

3.2 *Small Group Discussion*

Setelah dilakukan ceramah dan tutorial, langkah selanjutnya adalah Metode *small group discussion* adalah Suatu cara mengajar *small group discussion*, yaitu metode *small group discussion* adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Ayuwardani, Yuniyanto and Adie, 2021). Dalam metode ini tim pengabdian dibagi menjadi 5 kelompok dan berpisah antar kelompok untuk menuju ke lokasi para KPM PKH setiap kelompok terdapat empat sampai lima orang. Dalam pembagian kelompok tersebut setiap kelompok saling bekerja sama dalam menyelesaikan dan mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK).



Gambar. 2 Proses *small discussion* dengan KPM PKH di Kecamatan Suruh.

3.3 **Komprehensif**

Dalam Komprehensif ini, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara serentak di Kecamatan Suruh terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang diambil dari data KPM PKH Graduasi Kementerian Sosial, proses belajar, penyuluhan terkait pentingnya legalitas, manfaat dan fungsi I-UMK berbasis resiko melalui OSS dan pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah dan dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten semarang yang professional, Kegiatan yang kami laksanakan ini dengan masyarakat yang mengurus surat ijin usaha mikro kecil untuk memperoleh surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) dari dinas perizinan dagang Kabupaten Semarang.

3.4 **Learning by Doing Berbasis Output**

Dalam metode *learning by doing* berbasis output ini dalam pelatihan legalitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Suruh yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah juga fungsi dan manfaat I-UMK dari OSS yang nantinya mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha), dan menghasilkan output yaitu dengan melakukan proses pelatihan yang diharuskan menghasilkan terbitnya I-UMK kepada masing-masing masyarakat yang memiliki usaha di Kecamatan Suruh mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh mentor dan pendamping dari dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.



Gambar. 3 Pembagian Surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) kepada masyarakat yang memiliki usaha.

Dalam pelatihan bagi KPM PKH Graduasi di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang oleh tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Semarang yang di mentori oleh dosen dan pendamping dari mahasiswa dengan mitra KPM PKH 20 orang dari berbagai desa di Kecamatan Suruh dengan data sebagai berikut:

Tabel. 1 Data KPM PKH Graduasi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

NO	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	JENIS USAHA
1	Suparmi	Dusun Negroto Rt.02/Rw03 Desa Dadap Ayam	Jualan Mie Ayam dan Peyek	Dagang
2	Romin Widyawati	Dusun Bulu Rt.004/Rw.004 Desa Dadap Ayam	Produksi Kue Bolu	Dagang
3	Widya Harti	Dusun Bulu Rt.002 Rw.004 Desa Dadap Ayam	Perdagangan Pakaian	Dagang
4	Murkini	Dusun Jangglengan Rt 004/Rw 007 Kel Dadap Ayam	Mebel dan Besek	Kerajinan
5	Priyati	Dusun Dukuh Timur Rt 040/ Rw 010 Kel. Plumbon	Membuat Kranjang Pindang	Kerajinan
6	Suyanti	Dusun Dukuh Timur Rt 041 Rw 10 Kel. Plumbon	Jualan sate	Dagang
7	Suratni	Dusun Dukuh Rt 040/Rw 010Kel. Plumbon	Membuat Sunduk Sate Papeda	Kerajinan

NO	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	JENIS USAHA
8	Murni	Dusun Dukuh Timur Rt 040/ Rw 010 Kel. Plumbon	Produksi keranjang ikan	Kerajinan
9	Surati	Dusun Dukuh Timur Rt 042/ Rw 010 Kel. Plumbon	Warung kelontong	Dagang
10	Musinem	Dusun Kalegen Lor Rt 002/Rw 001 Kel. Dersansari	Transportasi	Jasa
11	Partiyah	Dusun Kalegen Kidul Rt 005/Rw 002, Kel. Dersansari	Jualan Buah	Dagang
12	Istiqomah	Dusun Kalegen Lor Rt 002/Rw 001 Kel. Dersansari	Mie Ayam	Dagang
13	Surati	Dusun Kalegen Kidul Rt 005/Rw 002 Kel. Dersansari	Transportasi	Jasa
14	Pujiyem	Dusun Gejungan Rt022/ Rw 005 Kel.Cukilan	Produksi keripik pisang	Dagang
15	Rikhanah	Dusun Krajan Rt 003 Rw 001 Kelurahan Sukorejo	Jahitan dan Vermax Pakaian	Jasa
16	Siti Mujiyati	Dusun Randuruncang Rt 017/Rw 006 Kel. Sukorejo	Toko Klontong	Dagang
17	Supanti	Dusun Jetis Rt 009/003 Kel. Ketanggi	Manen Padi	Dagang
18	Marjinem	Dusun Krajan Rt.02/Rw 01 Desa Gunung Tumpeng	Jualan gorengan dan snack	Dagang
19	Riwayati	Dusun Tegalrejo Rt 008/Rw 002 Kel. Kebowan	Kerajinan Tas	Kerajinan
20	Sriyanti	Dusun Tegalrejo Rt 007/Rw 002 Kel. Kebowan	Karyawati Warung Soto	Dagang

4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini tentang pelatihan pembuatan surat ijin usaha mikro melalui Sistem *online single submission* (OSS) di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, sebagai pemberdayaan KPM PKH Graduasi di Kecamatan Suruh yang belum memiliki surat ijin usaha. Pelatihan dan sosialisasi surat ijin usaha perlu dilakukan untuk para pelaku ukm. Bahwa aspek legalitas usaha memberikan kepastian hukum, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan serta mendapatkan perberdayaan dari pemerintah pusat daerah maupun lembaga lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat Kec. Suruh yang terdiri dari Mentor dan Pendamping Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang mengucapkan terimakasih kami kepada bapak kepala desa se-kecamatan suruh, bapak Camat dan para TSKS dan PKH dari Kementerian Sosial yang telah membantu dan menyukseskan program pelatihan pembuatan surat ijin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang juga kepada KPM PKH Kec. Suruh yang sudah berkenan belajar dan berusaha dalam memperoleh NIB (Nomor Izin Berusaha) dan menyukseskan program kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuwardani, M., Yunianto, B. and Adie, N. (2021) 'Analysis of Mie Gacoan Customer Loyalty through Customer Experience and Perceived Quality', 5, pp. 936-945.
- Dewi, M. P. *et al.* (2020) 'Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Online Single Submission pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok', *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada*

- Masyarakat*, 3(1), pp. 34–39. doi: 10.31334/jks.v3i1.967.
- Djukisna, F., Mandey, J. and Y, V. L. (2013) 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado', *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), pp. 1–13.
- Setyawan, N. A. (2021) 'The Existence of Lasem Batik Entrepreneurs during the Covid-19 Pandemic', *Admisi dan Bisnis*, 22, pp. 61–72. Available at: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/admisi/article/view/2490>.
- Soejono, F. et al. (2020) 'Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha', *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp. 103–108. doi: 10.30656/jpmwp.v4i2.2214.
- Sumarjono, S., Subarkah, S. and Suparoyo, S. (2019) 'Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus', *Jurnal Suara Keadilan*, 19(1). doi: 10.24176/sk.v19i1.3219.
- Tarina, A. (2020) 'Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil', *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), pp. 88–106.
- Wahyu, C. et al. (2021) 'Pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Dusun Sawohan Sidoarjo', 01(02), pp. 1–7.